

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian masih di manfaatkan mayoritas penduduk dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Salah satunya dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor pertanian tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai salah satu penghasil pangan utama bagi penduduk di Indonesia, yang jumlah setiap tahunnya selalu bertambah hal tersebut yang mendorong bahwa sektor pangan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, Perjanjian bagi hasil sebagai bentuk Kerjasama ekonomi yang memiliki potensi resiko yang perlu dikelola dengan baik.¹

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat, dalam bermasyarakat sehari - hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan manusia lain.

Pertanian merupakan aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang di dasarkan pada tumbuhan - tumbuhan, sering kali ada orang yang ahli dalam pertanian tapi tidak punya lahan dan sebaliknya banyak orang yang

¹ Komang Agus Sujana et al., *Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng*, *Jurnal Hukum*, 3, no. 2 (2020): 2.

punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya sehingga terjadi kerja sama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Dimana didalam ekonomi Islam dikenal dengan Muzāra‘ah dan Mukhabarah, perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah atau melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya.²

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobjek tanah, melainkan objeknya adalah tanaman.³

² Usman Usman and Ahamdi Pramuja, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso),” *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, February 27, 2024, 1–2, <https://doi.org/10.52491/aqaduna.v2i1.135>.

³ Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara‘ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional),” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 1–4, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636>.

Definisi akad muzāra'ah adalah kerja sama pengolahan tanah oleh penggarap dan pemilik lahan dengan bagi hasil pertanian, dengan bibit pertanian disediakan oleh penggarap. Menurut Yusuf Qordhawi, muzāra'ah adalah akad kerjasama pertanian dengan cara pemilik tanah menyerahkan alat dan benih dan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. menurut jumhur ulama rukun akad muzāra'ah adalah: pemilik lahan, petani penggarap, objek muzāra'ah dan ijab qabul.⁴

Dalam Pasal 22150 yang berbunyi bahwa “Akad muzara”ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.” Praktek muzāra'ah yang dilakukan tidak ditentukan berapa lama atau kapan waktunya akan berakhir. Pemilik lahan dan petani penggarap sepakat apabila ingin mengakhiri, salah satu dari mereka memberitahukannya dengan alasan yang jelas. Adapun yang ditentukan itu dengan syarat dalam satu tahun 2 kali panen itu semakin bertambah hasilnya, itu akan melanjutkan kerjasamanya.⁵

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya di-tanggung orang yang mengerjakan. Munculnya pengertian muzara'ah dan mukhabarah dengan

⁴ Achmad Badarus Syamsi and Galuh Widitya Qomaro, *Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, 14, no. 1 (2020): 7.

⁵ Achmad Otong Busthomi et al., *Akad Muzāra'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2 (December 2018): 14.

ta'rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara'ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi'I berdasar dhahir nash⁴ Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif muzāra'ah dan mukhābarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Muzaraah merupakan asal dari ijarah (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi. Imam Ibnul Qayyim berkata: Muzaraah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam muzaraah, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.⁶

Muzāra'ah dan mukhābarah adalah dua sistem kerjasama yang fokus pada bidang pertanian. Keduanya melibatkan pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil panen sebagai imbalan. Muzāra'ah merupakan kerjasama bidang pertanian yang dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan tanaman. Sedangkan mukhabarah berbeda dengan muzara'ah, dalam mukhabarah, penggarap menyediakan benih sementara pemilik lahan

⁶ Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)," 4-5.

menyediakan lahan. Kedua konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan, bagi hasil tanpa eksploitasi dan menawarkan prinsip-prinsip pembagian keuntungan dan kerugian dan tanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam fiqih muamalah.⁷ Sementara itu dalam hukum positif, perjanjian bagi hasil diatur Menurut UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁸

Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundangundang tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan Pasal 53 ayat

⁷ Farah Qalbia and M. Reza Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzāra'ah Dan Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 371, 3, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.2664>.

⁸ *Akad Bagi Hasil Pertanian --- Teori Dan Praktik Di Indonesia* (n.d.), accessed December 26, 2024, https://books.google.com/books/about/AKAD_BAGI_HASIL_PERTANIAN_Teori_dan_Prak.html?hl=id&id=P2RZEAAAQBAJ.

(1) UUPA. Pasal 58 UUPA diatur bahwa selama peraturan perundangundangan ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan bumi,air, kekayaan alam dan hak atas tanah yang ada mulainya berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁹

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Namun dilihat dari tujuan dibuatnya undang-undang ini sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.¹⁰

Tujuan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil

⁹ Rizka Nurmadany, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Sleman*, n.d., 1.

¹⁰ Julia Sari, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat* Julia Sari, 1991, 1–2.

2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada angka 1 dan 2, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat perbedaan antar penjelasan perjanjian bagi hasil pada hukum islam dengan perjanjian bagi hasil pada hukum positif. Dalam hukum Islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah Muzāra‘ah dan mukhābarah yang didasarkan pada pembagian bibit, Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil tidak ada membagi istilah pembagian bibit.

Perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata membuat penulis terdorong untuk meneliti masalah ini dengan membandingkan perspektif

¹¹ Sujana et al., *Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng*, 116.

hukum islam dan hukum perdata. **“Perjanjian Bagi Hasil Dalam Sektor Pertanian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian dalam hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian dalam hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian dalam hukum islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian dalam hukum islam dan hukum positif?

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, secara teoritis dapat diharapkan

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana perjanjian bagi hasil dalam hukum islam dan hukum positif

2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar hukum

Adapun Secara Praktis yaitu:

1. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan keilmuan baru yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Sebagai wawasan bagi masyarakat umum untuk lebih mengenal dan melihat perbedaan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan peneliti tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian memiliki definisi yang beraneka ragam. Ada yang menyebutkan perjanjian adalah kontrak. Secara umum perjanjian merupakan ikatan yang dilakukan oleh 2 atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki syarat dan sanksi telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan dan tulisan.¹² Dalam penelitian ini perjanjian yang dimaksud adalah

¹² Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkut Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, NO 3 (n.d.): 4.

perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap dalam membagi hasil pertanian.

2. Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Profit dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba. Secara definisi, profit sharing dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".¹³
3. Sektor pertanian merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya hayati guna menghasilkan bahan pangan, bahan industri, sumber energi serta upaya pelestarian sumber daya lingkungannya. Pemanfaatan sumber daya hayati dikenal juga sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.¹⁴
4. Perspektif adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan.¹⁵ yaitu pandangan antara hukum islam dan hukum positif
5. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, yang

¹³ Syaiful Ma'ruf, *Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah*, Oktober 2022, 4.

¹⁴ Ratna Komala Putri and Ayu Fahira, *Observasi Faktor Pendorong Produksi Padi (Studi Kasus Kecamatan Tambakdahan, Subang)*, Vol 1 (March 2021): 02.

¹⁵ T. Faizin, *Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi dan Perspektif Pragmatis)*, 2020, 3.

mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah, dan mu'amalah.semuanya.¹⁶

6. Hukum positif adalah Hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan berlaku dalam suatu negara. Hukum positif merupakan “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam suatu negara.”¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis.

Berikut hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Citra Ayu Andini, NIM:1721030141, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli

¹⁶ Ridwan et al., “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern,” *AL-MUTSLA* 5, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

¹⁷ Jonaedi Efendi et al., *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Prenadamedia Group, 2016), 180.

Kabupaten Lampung Utara).¹⁸ Penelitian ini berfokus pada perjanjian bagi hasil dalam budidaya sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa praktik perjanjian bagi hasil di desa dilakukan secara lisan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai saksi. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pembagian keuntungan yang hanya diatur secara lisan, dan tidak adanya ketentuan mengenai pembagian kerugian jika terjadi kegagalan produksi pertanian. Biasanya pembagian keuntungan ditentukan di awal perjanjian berupa jumlah kilogram hasil panen bagi pemilik sawah, namun seluruh kerugian harus ditanggung petani jika terjadi kegagalan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat gotong royong dalam bentuk bagi hasil di daerah yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang jelas, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Ketidakjelasan pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketergantungan pada adat dan tradisi setempat, menunjukkan pentingnya reformasi dalam praktik perjanjian bagi hasil untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan permasalahan ditingkat praktik sosial, sedangkan penelitian saya menganalisis kejelasan dan keadilan pengaturan dalam perjanjian bagi hasil hukum islam dan hukum positif.

¹⁸ Citra Ayu Andini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

2. Ayukha Awaliya Ramadhani, NIM:210216015, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan).¹⁹ Penelitian ini menganalisis praktik kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati secara lisan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan syariat Islam karena kedua belah pihak sepakat walaupun terdapat ketidakpastian mengenai jangka waktu pelaksanaannya. Pembagian keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidakpastian dalam pembagian pendapatan sehingga menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Studi ini menyoroti perlunya perjanjian yang lebih jelas untuk menghindari ketidakpastian dalam distribusi pendapatan. penelitian ini menilai praktik yang ada dilapangan terhadap hukum islam saja, sedangkan penelitian saya menganalisis kejelasan dan keadilan pengaturan dalam perjanjian bagi hasil antara hukum islam dan hukum positif.

¹⁹ Ayukha Awaliya Ramadhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.

3. Fahrur Rosi dengan judul "Bagi Hasil Pertanian dengan Prinsip Akad Muzāra‘ah (Studi Kasus Pertanian)" yang diterbitkan dalam Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023, bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian bagi hasil pertanian berdasarkan prinsip akad muzāra‘ah di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pemilik lahan, petani penggarap, serta aparat desa, kemudian didukung dengan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Batumarmar masih dilakukan secara lisan berdasarkan asas saling percaya tanpa dibuat secara tertulis, tanpa saksi, serta tidak didaftarkan kepada Kepala Desa maupun disahkan oleh Camat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Selain itu, jangka waktu perjanjian tidak ditentukan secara jelas, sedangkan pembagian hasil umumnya menggunakan sistem maro (1:1) dengan seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Apabila terjadi gagal panen, risiko lebih banyak dibebankan kepada penggarap sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun ketentuan hukum positif di Indonesia. perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Fahrur Rosi merupakan penelitian empiris yang memfokuskan pada praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil di masyarakat melalui studi kasus di Kecamatan Batumarmar. Sementara

itu, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dan perbandingan pengaturan perjanjian bagi hasil pertanian menurut Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.²⁰

4. Nurul Mardhiyah, NIM :195231089, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta ,2023 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Studi Pda BSI KCP Purwokerto Suprpto)).²¹ Fokus utama dalam skripsi Nurul Mardhiyah adalah pada analisis bagaimana risiko pembiayaan syariah di sektor pertanian dikelola oleh lembaga keuangan, khususnya oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Purwodadi Suprpto. Penelitian ini menekankan pada tiga hal utama, yaitu prosedur pembiayaan, identifikasi risiko, dan strategi mitigasi risiko. Penulis mendalami proses dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah (petani), verifikasi, analisis kelayakan, pencairan dana, hingga proses pengawasan oleh bank. Dalam pembiayaan syariah sektor pertanian ditemukan sembilan jenis risiko, di antaranya adalah risiko pembiayaan, risiko pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, imbal hasil, dan risiko investasi. Strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank terdiri dari tiga pendekatan, yaitu menghindari

²⁰ Fahrur Rosi, “Bagi Hasil Pertanian Dengan Prinsip Akad Muzāra‘ah Studi Kasus Pertanian,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2023): 93–101, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1388>.

²¹ Nurul Mardhiyah, *Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Studi Pda BSI KCP Purwokerto Suprpto)*, 2023.

risiko melalui analisis 5C dan pengawasan ketat, mengurangi risiko melalui syarat ketat, jaminan, dan sistem pengendalian, serta menerima risiko dengan bekerja sama dengan lembaga penjamin atau melakukan restrukturisasi. Skripsi ini tidak membahas perjanjian kerja sama antara petani dan pemilik lahan, tetapi membahas manajemen risiko pembiayaan pertanian oleh bank syariah, termasuk prosedur, risiko internal/eksternal, dan strategi mitigasinya. Skripsi ini juga bersifat praktis dan fokus pada risiko pembiayaan oleh bank syariah, sedangkan penelitian saya bersifat normatif dan fokus pada kontrak kerja sama pertanian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

5. Ega Rusanti, Syathir Sofyan, Syarifuddin. dengan penelitian jurnal yang berjudul (Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah) 2023.²² Fokus jurnal terletak pada dua isu utama. pertama, jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara praktik-praktik pertanian tradisional yang berbasis kearifan lokal masyarakat Indonesia—seperti sistem maro atau paro di Jawa, teseng di Sulawesi, dan mawah di Aceh—dengan akad-akad kerjasama dalam Islam seperti muzāra‘ah dan mukhābarah. kedua, Jurnal ini menunjukkan bahwa prinsip kerja sama, gotong royong, dan bagi hasil dalam sistem lokal tersebut memiliki kesamaan mendasar dengan akad dalam hukum Islam. jurnal ini mengkaji tantangan dalam implementasi

²² Ega Rusanti et al., “Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2023): 29–51, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>.

akad-akad syariah khususnya pada sektor pertanian oleh lembaga keuangan syariah. Disebutkan bahwa sektor pertanian dianggap terlalu berisiko oleh perbankan, sehingga akad seperti muzāra‘ah jarang digunakan. Sebagai gantinya, bank lebih memilih akad murabahah atau mudharabah karena dianggap lebih aman dan terukur secara risiko. Jurnal ini juga lebih menekankan pada integrasi budaya lokal dan prinsip ekonomi Islam dalam praktik pertanian serta tantangan penerapan oleh institusi keuangan, sementara penelitian saya lebih bersifat normatif hukum dengan menganalisis kejelasan dan keadilan dalam perjanjian bagi hasil sektor pertanian hukum islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komperatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).²³ penelitian kali ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam kedua sistem hukum tersebut, yaitu hukum ekonomi islam dan hukum positif.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mendasar yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. penelitian ini yang peneliti teliti mengenai perjanjian bagi hasil pertanian dalam hukum islam dan hukum positif adalah:

Dari Hukum Islam:

- 1) Kitab *Fathul Qarib al-Mujib fi syarhi alfazh al-Taqrir* karya Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin
- 2) *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh karya Wahbab al-Zuhaili*

Dari Hukum Positif:

- 3) UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

²³ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 47.

- 4) Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil dalam sektor pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani dan peraturan terkait hukum agrarian, Al-Qur'an, dan hadis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian yang akan peneliti tulis disamping bahan hukum primer adalah buku-buku fiqh muamalah. Contoh bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: Artikel jurnal yang membahas tentang perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan permasalahan yang ingin diteliti, peneliti akan melakukan pencarian untuk bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan cara studi pustaka dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Pencarian bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan hukum dan menelusuri konsep-konsep dasar yang mendasari perjanjian bagi hasil pertanian yang ada dalam kedua sistem hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara yaitu:

- a. Identifikasi adalah bahan hukum merupakan proses mengidentifikasi dan menemukan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pada tahap ini peneliti akan mencari sumber hukum yang mengatur topik penelitian.
- b. Menentukan norma hukum yang perlu dianalisis.
- c. Klasifikasi adalah proses pengelompokan bahan hukum yang ditemukan ke dalam kategori tertentu berdasarkan sifat atau jenisnya. Klasifikasi bertujuan untuk mengatur bahan-bahan hukum sedemikian rupa sehingga memudahkan analisis dan perbandingan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Sripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu berisi pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu yang berisi pembahasan tentang landasan teori dari hukum islam, syarat-syarat, dan hukum-hukum yang terkait dengan akad muazara'ah, teori dari hukum positif, dan teori perbandingan kedua hukum.

Bab ketiga yaitu pembahasan tentang kajian dan pemetaan pokok bahasan. Pada bagian ini disebutkan dan dijelaskan beberapa aturan hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang maupun dalil dari Al-Qur'an

maupun Hadist serta pendapat para ulama terkait materi perjanjian bagi hasil sektor pertanian.

Bab keempat yaitu berisi tentang analisis konsep perjanjian bagi hasil pertanian dan hukum islam ,analisis konsep perjanjian bagi hasil dalam hukum positif ,tujuan sosial terhadap bagi hasil.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.